



**KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR 25 TAHUN 2026

TENTANG

**REVISI SK PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN
PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM)
BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam Surat Keputusan Nomor 0003/C7.23/OT.00.00/2026 tanggal 2 Januari 2026 terdapat ketidaksesuaian yang perlu diperbaiki;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Revisi SK Penetapan Bendahara Pengeluaran (BP), Bendahara Penerimaan (BPn), dan Bendahara Pengeluaran (BPP) pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Pembayaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2026 dapat dilaksanakan secara lebih tertib, efisien, efektif, dan tanggung jawab, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan tentang Revisi SK Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Menbayar (PPSPM) Tahun 2026; dan
- d. bahwa yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini di pandang cakap dan mampu dalam melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset Dan Teknologi Nomor 11 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN BPMP PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026 TENTANG REVISI SK PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA BALAI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2026.**
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Kalsel Nomor 0003/C7.23/OT.00.00/2026, tanggal 2 Januari 2026.
- KEDUA : Menetapkan nama-namanya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Uraian tugas dan pekerjaan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Menbayar (PPSPM) Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Prov. Kalsel Tahun Anggaran 2026 seperti tersebut pada lampiran.
- KEEMPAT : .Semua biaya yang di timbulkan akibat Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA...

KELIMA : Keputusan Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan ini berlaku sejak tanggal 13 April 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 5 Mei 2026



KEPALA,


A. SANTOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 25 TAHUN 2026
TENTANG
REVISI SK PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR (PPSPM) PADA BALAI PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN PROVINSI KALIMANTAN
SELATAN TAHUN 2026

DAFTAR PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) DAN PEJABAT
PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PPSPM) PADA BALAI
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN PROV. KALSEL TAHUN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN		URAIAN TUGAS
		DINAS	DIPA	
1	Sucipto, S.Pd, ST, M.Kom NIP.197102141997031004	Kasubbag Umum	Pejabat Penandatangan SPM	1. Menganalisa dan menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai usulan dokumen permintaan pembayaran dan verifikasi kebenaran dokumen yang menjafi prasyarat/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian barang/jasa meliputi: a. Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung; b. Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan; c. Membebaskan tagihan pada mata anggaran yang telah disediakan berdasarkan DIPA/RKAKL; d. Menerbitkan SPM; e. Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA f. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran. 2. Mengkoordinasikan rekonsiliasi internal SAK-SIMAK BMN.

				3. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan semester dan tahunan.
2	Akhmad Gafuri,S.Pd, M.Pd NIP.198002042002121001	WP Ahli Muda	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Melaksanakan kewenangan KPA untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara meliputi: a. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa b. Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa; c. Melaksanakan kegiatan swakelola; d. Menyusun laporan sekaligus melaporkannya kepada KPA atas perjanjian/kontrak yang dikelolanya; e. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak; f. Menandatangani Surat Perintah Pembayaran (SPP); g. Menguji dan menandatangani bukti-bukti pengeluaran negara; h. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian kegiatan kepada KPA; i. Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku



KEPALA,

SANTOSO